

Governance Networks Dalam Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Data Kependudukan Guna Mewujudkan *Single Identity Number*

Rahma Ridha Rofita^{1,*}, Eko Prasajo²

^{1,2} Universitas Indonesia, Mochtar Building ³rd Floor, Jl. Pegangsaan Timur No.16, Cikini, Central Jakarta, Indonesia
ridharof@gmail.com

*corresponding author
Rahma Ridha Rofita

ARTICLE INFO

Article history

Received : 30-05-2022

Revised : 30-06-2022

Accepted : 30-06-2022

Keywords

Pemanfaatan data kependudukan,
Single Identity Number, validasi,
verifikasi

ABSTRACT


Through the civil registration system in population administration, NIK as a single identity number is also the main key in verifying and validating a person's identity. Through the process of verifying and validating residents' identities in the provision of public services, population data collected through the recording of e-KTP and other administrative documents can be used to get to a single identity number, as well as provide a basis for administrative integration. The Directorate General of Dukcapil in this case is positioned as a catalyst in forming a multi-organizational network through a policy on the use of population data. The governance networks that are established in the implementation of population data utilization policies aim to build a single identity number ecosystem, where the ecosystem includes ecosystems in government, ecosystems in the private sector, ecosystems in universities, ecosystems in the financial industry. Through the development of an ecosystem where various sectors are connected in the context of verifying and validating the identity of the population, the use of data becomes the entry point for how the single identity number can be implemented properly. On the other hand, partnerships or collaborations with users also have a fairly high resistance to the use of NIK as a single identity number, where the sectoral ego or silo mentality is still quite strong. In addition, there are still many users who have not used Dukcapil data, for example, only 10% of educational institutions have collaborated on the use of population data. Furthermore, on the internal side of the Ditjen Dukcapil, the compliance of users to the fulfillment of obligations in cooperation is also not maximized, and there are insufficient resources to carry out evaluations compared to the number of users, making it difficult to analyze the evaluation and monitoring of the implementation of population data utilization policies.

PENDAHULUAN

Setiap penduduk Indonesia memiliki hak yang sama terkait perlindungan negara serta pengakuan terhadap penentuan hukum atas statusnya dan juga status pribadi penduduk tersebut, yang mana tertuang sebagai amanat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Untuk itu, diperlukan pengaturan dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional atas setiap peristiwa penting penduduk dan peristiwa kependudukan agar perlindungan dan pengakuan terhadap masing-masing penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar wilayah Negara Indonesia dapat terlaksana dengan baik. Administrasi kependudukan sebagai sub-sistem tata pemerintahan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penyediaan data yang akurat dan penerbitan dokumen kependudukan yang dijamin keabsahannya.

Melalui administrasi kependudukan ini, setiap penduduk diberikan nomor identitas yang melekat pada dirinya, dimana nomor tersebut bersifat unik, khas, dan tunggal, yang disebut NIK atau Nomor Induk Kependudukan. Selain membedakan satu penduduk dengan yang lainnya, nomor identitas tersebut juga digunakan untuk mengakses pelayanan publik, misal Kartu Tanda Penduduk merupakan

dokumen yang digunakan untuk membuat Surat Izin Mengemudi, membuka rekening, membuat paspor, hingga mendapatkan kredit, mengikuti kepesertaan BPJS, klub golf, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan bukti bahwa NIK dalam Kartu Tanda Penduduk memiliki banyak keterkaitan dengan berbagai kepentingan dalam pelayanan publik, sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1.1. Dan sebagaimana sifatnya melekat permanen pada seseorang untuk seumur hidup serta dengan adanya sistem aplikasi database AFIS yang menjamin ketunggalan NIK, NIK juga merupakan kunci utama dalam verifikasi dan validasi identitas seseorang yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mewujudkan *single identity number*.



Gambar 1 Keterkaitan NIK dalam KTP sebagai *Single Identity Number*

Memperhatikan fungsi NIK yang saling terhubung dengan pelayanan publik lainnya, Kreager (2015) juga menyatakan bahwa melalui data kependudukan yang dihubungkan dengan statistik, pemerintah dapat didasarkan pada hukum ilmiah probabilitas. Hal ini dimaksudkan karena melalui data kependudukan, didapatkan banyak data yang dapat diklasifikasikan menjadi kelompok-kelompok tertentu sehingga menunjukkan hasil tertentu sesuai tujuan. Misalnya data statistik kelahiran dapat membantu suatu negara untuk memperoleh data usia produktif di setiap tahunnya. Seperti halnya Indonesia yang mendapatkan bonus demografi dalam beberapa tahun hingga 2045. Melalui data tersebut, pemerintah dapat memetakan keuntungan, kelemahan, dan strategi tertentu untuk mengoptimalkan bonus demografi tersebut. Hal ini tentunya sangat membantu dalam tata kelola suatu negara. Akan tetapi, di Indonesia setiap *leading sector* yang memiliki tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan negara belum memiliki kesinambungan data dan masing-masing mengeluarkan nomor identitas khusus, misalnya Kementerian Dalam Negeri memiliki data kependudukan dan mengeluarkan NIK, akta lahir, akta kematian, dan dokumen kependudukan lainnya, Ditjen Pajak memiliki data wajib pajak dan mengeluarkan NPWP, BPJS Kesehatan mendata pesertanya dengan mengeluarkan Nomor Kartu Indonesia Sehat, Kementerian Sosial memiliki data tersendiri terkait penduduk tidak mampu dan mengeluarkan Kartu Keluarga Sejahtera, begitu juga dengan instansi non pemerintah seperti Bank mengeluarkan nomor *Customer Information File*, sementara itu tata kelola pemerintahan dalam penyelenggaraan negara memiliki keterkaitan satu sama lain.

Memperhatikan pentingnya tata kelola pemerintahan yang setiap *leading sektornya* memiliki ikatan dalam *governance networks* untuk dapat memenuhi peran dalam mengatur ekonomi, politik, sosial, keamanan dan penegakan hukum yang saling berhubungan dan berkesinambungan dengan permasalahan publik yang semakin kompleks, kesinambungan data memiliki korelasi dengan *single identity number*, dimana NIK sebagai *single identity number* dapat digunakan sebagai kunci akses pada data nasional apabila pusat data nasional telah resmi dan selesai dibangun. Akan tetapi, hingga pengembangan pusat data melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, *single identity number* ini belum memiliki fondasi tersendiri. Meskipun demikian, NIK yang telah melalui proses penunggalan merupakan kandidat terkuat sebagai *single identity number*. Hal ini sebagaimana NIK merupakan kunci akses dalam kebijakan pemanfaatan data kependudukan yang merupakan bisnis proses besar administrasi kependudukan melalui UU Adminduk Nomor 24 Tahun 2013.

Dalam hal kebijakan pemanfaatan data kependudukan, implementasi kebijakan dimaksud memiliki peran dalam memulai kesinambungan atau adanya jejaring dalam tata kelola pemerintahan, yang mana *governance networks* dalam implementasi kebijakan tersebut juga memiliki dampak yang cukup signifikan bagi para aktor dalam hubungan jejaring tersebut, utamanya Dukcapil dalam mewujudkan *single identity number* dan memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, melihat pada penelitian terdahulu yang memberikan hasil positif dan data yang menunjukkan perkembangan signifikan dari pengguna dari implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan ini, perlu untuk mengetahui bagaimana *governance networks* yang dilakukan Ditjen Dukcapil dengan pengguna dapat mendukung tugas besar Dukcapil dalam mewujudkan *single identity number*. Untuk itu, penelitian ini ditujukan untuk menganalisis *network* dalam kerja sama sebagai upaya yang digunakan dalam mewujudkan NIK sebagai *single identity number* melalui kebijakan pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perspektif *governance networks*.

Kajian Literatur

Governance atau yang biasa kita sebut dengan tata kelola, sebenarnya memiliki makna yang lebih luas dari tata kelola biasa. *Governance* dapat mencakup keseluruhan aspek dalam mengelola suatu pemerintahan. *Governance* sendiri mengalami beberapa perkembangan, yang diantaranya adalah *Public Administration Management* (PAM), *New Public Management* (NPM), dan *New Public Governance* (NPG). NPG dinyatakan sebagai teori yang menangkap realitas dan kompleksitas (Osborn, 2006). Hal ini disebabkan permasalahan pemerintahan menjadi lebih kompleks dan masyarakat yang semakin sadar akan kebutuhannya memberikan tuntutan yang semakin banyak dan beragam kepada pemerintahan. Penuturan yang sama diberikan oleh Osborn (2010, dalam Aisah, 2015) bahwa secara teoritis, NPG berakar pada "*institutional theory and network theory*", dimana *institutional theory* menjelaskan bagaimana tekanan lingkungan institusional dalam terbentuknya organisasi yang merupakan wujud dari kebutuhan lingkungan sosial.

Dalam teorinya, *network* atau jaringan dapat memungkinkan untuk menjangkau permasalahan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui kolaborasi antar aktor *governance*. Kolaborasi tersebut membentuk hubungan yang baik antar aktor, sehingga pendekatan *network* mengarah pada analisis hubungan antar aktor tersebut dalam implementasi kebijakan pemerintahan (Aisah, 2015). Hal serupa disampaikan oleh Goldsmith dan Eggers (2004) yang menyatakan bahwa kompleksitas permasalahan di masyarakat semakin tinggi dan tidak lagi dapat diselesaikan melalui birokrasi yang hierarkis. Sehingga, perlu adanya hubungan antarorganisasi yang utamanya dapat diprakarsai oleh pemerintah selaku generator nilai publik, yang kemudian mendasari munculnya konsep *governing by network* atau *governance networks*.

Klijn dan Koppenjan (2012) dalam *Governance Network Theory: Past, Present, and Future* mengemukakan perkembangan *governance network*, dimana bermula dari kompleksitas permasalahan administrasi publik dan krisis teori *New Public Management*. Selain itu, perkembangan *governance network* merupakan hybrid yang menggabungkan mekanisme teori-teori administrasi publik lama,

seperti NPM dengan teori lainnya yang bertujuan untuk dapat mengatasi potensi dan resiko kompleksitas permasalahan dalam pemerintahan. Oleh karenanya, Klijn dan Koppenjan (2012) menyatakan bahwa teori *governance networks* telah berkembang menjadi teori yang mendapatkan keunggulan dalam administrasi publik. Selanjutnya, Klijn dan Koppenjan (2016), memperluas kerangka dalam bukunya *Governance Networks in the Public Sector* menyajikan wawasan teoritis dan memberikan kerangka kerja konseptual dan alat analitis untuk mempelajari kompleksitas yang terlibat dalam menangani masalah-masalah dalam pemerintahan di sektor publik. Analisis dilakukan terhadap aktor, permainan, dan jaringan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi dan keadaan di mana pembuatan kebijakan dan layanan publik dalam jaringan pemerintahan terjadi. Disambung oleh Koliba *et al* (2019) mengemukakan kerangka kerja untuk memikirkan tentang hubungan antara pelaku kebijakan, sifat hubungan di antara mereka, dan struktur serta fungsi menyeluruh yang menentukan bagaimana dan sejauh mana *governance networks* menambah nilai publik dan berhasil memenuhi kepentingan publik.

Koliba (2019) mengemukakan bahwa *governance networks* merupakan gagasan yang berawal dari penggunaan metafora jaringan dan alat analisis jaringan untuk menggambarkan berbagai konfigurasi antar organisasi dalam membuat, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Memperhatikan konsep jaringan yang memiliki sejarah digunakan untuk mempelajari bentuk organisasi dan penyebaran informasi di seluruh struktur sosial, sebagaimana Brown (1940 dalam Koliba, 2019) selaku pengamat fenomena sosial menyatakan kesimpulan bahwa pola perilaku yang menggambarkan individu dan kelompok saling berhubungan satu sama lain. Hal ini kemudian mendasari struktur jaringan dijelaskan dalam istilah "node" yang diikat bersama melalui beberapa bentuk tindakan terkoordinasi atau pertukaran sumber daya (Wasserman dan Faust, 1994; Rhodes, 1997 dalam Koliba 2019).

Governance networks juga didefinisikan sebagai tindakan terkoordinasi dan pertukaran sumber daya dari sektor publik, swasta atau nirlaba yang merupakan pelaku kebijakan dengan saling berinteraksi melalui pengaturan tertentu untuk pencapaian tujuan yang akan diimplementasikan dalam suatu kebijakan. Sehingga *governance networks* dicirikan sebagai variasi dari beberapa kombinasi aktor, ikatan, dan karakteristik jaringan dan sistem. Untuk itu, Koliba (2011; 2019) mengemukakan enam variabel yang dapat menjelaskan *networks* yang terjalin diantara para aktor, dimana enam variabel ini digunakan untuk memastikan sebuah *networks* berjalan dengan baik. Variabel tersebut adalah sumber daya modal, jenis ikatan, perangkat kebijakan, strategi administratif, struktur akuntabilitas, dan sistem manajemen kinerja.

Dalam penelitian ini, jaringan digunakan sebagai alat analisis, dimana jaringan yang terbentuk dari kerja sama antara Ditjen Dukcapil dengan pengguna dapat mempengaruhi upaya dalam mewujudkan *single identity number*. Oleh karena itu, perspektif *governance networks* digunakan untuk menganalisis bagaimana jaringan kerja sama tersebut memberikan pengaruh melalui sumber daya modal, jenis ikatan, perangkat kebijakan, strategi administratif, struktur akuntabilitas, dan sistem manajemen kinerja dalam implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism, dimana dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan data kependudukan, peneliti bertujuan untuk menganalisis kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan lembaga non pemerintah dalam pemanfaatan data kependudukan berdasarkan perspektif *governance networks* untuk mewujudkan *single identity number*. Pendekatan post-positivism ini menggunakan teori untuk melihat fenomena yang diteliti dengan metode pengumpulan data secara kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran menyeluruh.

Penelitian ini dilakukan di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, dimana merupakan satu-satunya pengelola data kependudukan, dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder serta penentuan informan melalui metode *purposive*

sampling yaitu berdasarkan pertimbangan kewenangan dalam tugas pokok dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan pemanfaatan data kependudukan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana dikemukakan bahwa tata kelola pemerintahan yang saling berhubungan dan berkesinambungan penting dalam penyelenggaraan negara, hasil penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran dari analisis *governance networks* terhadap implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan guna mewujudkan *single identity number*, dimana jaringan atau *networks* digunakan sebagai alat analisis. Perspektif *governance networks* digunakan karena jaringan yang terbentuk dari para aktor kerja sama pemanfaatan data kependudukan memiliki tujuan masing-masing, berbeda dengan *sharing understanding* yang dilakukan dalam *collaborative governance*, sedangkan hubungan timbal balik dalam implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan diatur berdasarkan perikatan perjanjian kerja sama, sehingga dibandingkan dengan *interactive governance*, interaksi formal dalam pemanfaatan data kependudukan lebih sesuai menggunakan perspektif *governance networks* sebagai alat analisis.

Governance networks menurut Koliba (2011 dan 2019) meliputi sumber daya modal, jenis ikatan, perangkat kebijakan, strategi administratif, struktur akuntabilitas, dan sistem manajemen kinerja. Variabel sumber daya modal terdiri dari finansial, manusia, budaya dan intelektual. Variabel jenis ikatan terdiri dari struktur kerja sama, dasar kebijakan dan tujuan kerja sama. Selanjutnya variabel perangkat kebijakan terdiri atas peraturan dan disposisi, dan variabel strategi administrative yaitu penyaluran informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi. Variabel struktur akuntabilitas meliputi *democratic frame*, *market frame*, *administrative frame*. Dan variabel sistem manajemen kinerja meliputi kejelasan tujuan, terukurnya standar kinerja, ketersediaan dan aksesivilitas data, pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan. Dimana selanjutnya, hasil analisis terhadap *governance networks* dalam implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan juga akan memberikan gambaran kendala dalam membentuk *governance networks* dalam implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan.

1. Sumber Daya Modal

Variabel sumber daya modal terbagi dalam empat dimensi yaitu finansial, manusia, budaya, dan intelektual. Dimensi finansial ditunjukkan melalui ketersediaan modal finansial untuk terbentuknya kerja sama pemanfaatan data kependudukan. Dalam hal pemanfaatan data kependudukan merupakan kebijakan yang mendasari kerja sama Dukcapil dengan pengguna dalam rangka verifikasi dan validasi identitas penduduk melalui tiga mekanisme, diantaranya merupakan mekanisme akses online yaitu *web service* dan *web portal* serta mekanisme akses offline yaitu *card reader*. Oleh karena itu, kesediaan infrastruktur dalam melakukan akses data tersebut penting dalam menunjang kerja sama ini. Ketidaktersediaan jaringan dan aplikasi dalam melakukan akses data, maka kerja sama pemanfaatan data kependudukan tidak dapat diimplementasikan. Selain itu, Proses panjang penyediaan data kependudukan yang digunakan untuk verifikasi dan validasi identitas penduduk, juga membutuhkan banyak dukungan baik dukungan anggaran maupun dukungan kebijakan dari instansi-instansi terkait.

Melalui melalui hasil wawancara dalam penelitian ini, dapat dipahami bahwa infrastruktur merupakan bagian dari modal finansial yang perlu dipenuhi, baik itu infrastruktur dalam pemanfaatan data kependudukan maupun infrastruktur dalam pembangunan database kependudukan. Selain hal tersebut, adanya pengembangan *web portal* pada tahun 2019 merupakan hasil inovasi sekaligus upaya dalam mengatasi kendala terkait dengan ketersediaan aplikasi dalam implementasi pemanfaatan data kependudukan. Melalui mekanisme akses *web portal*, pengguna yang memiliki keterbatasan anggaran dalam pengembangan *web service* dapat mengimplementasikan kerja sama pemanfaatan data kependudukan melalui mekanisme akses yang disediakan Ditjen Dukcapil, yaitu *web portal*.

Manusia dalam organisasi merupakan aset terpenting dari berbagai sumber daya dalam organisasi (Rozarie, 2017), dimana manusia merupakan *user* dari sumber daya dalam organisasi, dan menggunakannya demi mencapai tujuan organisasi. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rapat evaluasi bersama Dinas Dukcapil di provinsi/kabupaten/kota menyampaikan terkait dengan upaya transfer *knowledge*, dimana pegawai Dinas Dukcapil dapat dimagangkan di Dinas Dukcapil Daerah lain yang kinerja dan inovasinya bagus untuk penyebaran dan pemerataan wawasan SDM setiap Dinas Dukcapil. Demikian juga dengan implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan, memperhatikan implementasi akses data kependudukan di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota, sebanyak 183 (seratus delapan puluh tiga) provinsi/kabupaten/kota dengan 1.391 (seribu tiga ratus Sembilan puluh satu) pengguna telah menggunakan hak akses data kependudukan, sedangkan hanya 22 (dua puluh dua) Dinas Dukcapil yang telah menyampaikan laporan per semester.

Selanjutnya, terjadi pertukaran budaya kerja akibat mekanisme legalitas yang digunakan adalah perjanjian kerja sama, diantaranya fleksibilitas jam kerja di Ditjen Dukcapil dan pola komunikasi yaitu persuratan. Meskipun demikian, informan menyampaikan bahwa pengguna non pemerintah terbagi menjadi dua, yang pertama, pengguna yang terdesak kebutuhan akan pemanfaatan data kependudukan akan lebih banyak menyesuaikan, yang kedua ada juga pengguna yang masih menggunakan polanya sendiri. Selain pertukaran budaya kerja, pertukaran intelektual antar aktor juga memberikan pengaruh dalam implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan yaitu adanya pengembangan regulasi serta pengembangan kebijakan keamanan data. Pengguna dalam pemanfaatan data kependudukan adalah pemberi layanan kepada masyarakat, sehingga pertukaran intelektual dapat memberikan gambaran kebutuhan dan tren yang terjadi di masyarakat yang menjadi acuan dalam perubahan regulasi, dalam hal Ditjen Dukcapil selaku regulator. Pemanfaatan data kependudukan juga berkaitan erat dengan keamanan data kependudukan, dimana dengan adanya pertukaran intelektual dapat diketahui celah terhadap keamanan data kependudukan dan penanggulangannya.

2. Jenis Ikatan

Sebagaimana disampaikan Koliba (2019) bahwa inti dari analisis jaringan sosial adalah bagaimana ikatan dapat dicirikan di sepanjang kontinum formalitas, yang mana ikatan antar aktor berfungsi sebagai jembatan atau saluran material yang melaluinya sumber daya mengalir dari satu simpul ke yang lain. Dalam setiap *networks*, penting dalam menentukan jenis ikatan yang menjadi dasar dalam keterikatan *networks* tersebut, dimana jenis ikatan tersebut akan menjadi sarana berbagi sumber daya antar aktor. Implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang mana hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi, sebagaimana definisi dan konsepnya, struktur Perjanjian Kerja Sama kurang cocok dengan pemanfaatan data kependudukan, yaitu dalam hal Perjanjian Kerja Sama merupakan ilmu hukum yang termasuk dalam ranah keperdataan yang dimana syarat utamanya adalah kesepakatan, dan untuk mencapai kesepakatan perlu adanya kesetaraan. Sedangkan, dalam pemanfaatan data kependudukan, yang dilakukan adalah pemberian hak akses data kependudukan yang dikelola Dukcapil, dalam konteks tersebut tidak bisa ada kesetaraan, karena Dukcapil merupakan pengelola dan berkewenangan atas pemberian izin tersebut, sehingga posisi keduanya memang tidak setara. Meskipun demikian, struktur Perjanjian Kerja Sama ini memberikan daya tawar untuk Ditjen Dukcapil mendapatkan data balikan dari pengguna yang dalam awal mula implementasi pemanfaatan data kependudukan yaitu tahun 2013 belum ditetapkannya peraturan yang mengatur hal tersebut.

Pemanfaatan data kependudukan secara rinci diatur melalui Permendagri 61 Tahun 2015 yang kemudian dicabut dengan Permendagri 102 Tahun 2019, dimana sebelumnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan telah meletakkan dasar terkait dengan Pemanfaatan Data Kependudukan, UU Nomor 23 Tahun 2006 mengatur data kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Yang dalam perubahannya, UU Adminduk Nomor 24 Tahun 2013 mengatur dengan jelas bahwa data kependudukan digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Pemanfaatan data kependudukan menghubungkan berbagai instansi baik pemerintah maupun non pemerintah dalam kepentingan dan keperluan akan data kependudukan sehingga membentuk *governance networks*, yang memiliki tujuan besar dan jangka panjang yaitu *single identity number* serta *integrated and connected data* sebagaimana disampaikan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mewujudkan *single identity number* melalui *governance networks* yang dibangun dalam implementasi pemanfaatan data kependudukan juga didukung oleh peraturan-peraturan terkait misalnya Perpres Nomor 69 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelayanan Dukcapil dan Statistik Hayati dan Perpres 39 Tahun 2019 tentang Indonesia Satu Data, hal tersebut merupakan dukungan dalam komitmen untuk menggunakan NIK sebagai basis data kependudukan dan identitas penduduk. Yang mana dijelaskan juga oleh Bapak Zudan Arif Fakrulloh bahwa pengembangan-pengembangan program dalam penerapan *single identity number* sedang berjalan dan akan terjadi terus menerus seiring dengan perkembangan digitalisasi.

Dalam mencapai tujuan tersebut, implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan memiliki prospek yang sangat bagus dalam ketercapaian *single identity number*. Hal ini diperlihatkan dengan dituangkannya NIK sebagai nomor identitas dalam berbagai dokumen hasil layanan, misalnya di paspor terdapat kode NIK dengan enam digit terakhir dihilangkan, beberapa Bank juga sudah mencantumkan NIK dalam buku rekening, kemudian NIK juga dicantumkan dalam BPKB, NPWP, Kartu Indonesia Sehat, dan lainnya. Hal tersebut merupakan hasil dari pembangunan ekosistem *single identity number*.

3. Perangkat Kebijakan

Perangkat kebijakan dapat berfungsi sebagai masukan penting ke dalam *governance networks* untuk menyusun bagaimana otoritas dan sumber daya mengalir melaluinya (Koliba, 2019). Untuk itu, dalam perangkat kebijakan mengatur mobilisasi, komposisi, dan fungsi *governance networks*, salah satunya adalah dalam bentuk regulasi. Selain pengaturan langsung terkait dengan pemanfaatan data kependudukan dalam UU Adminduk, PP Nomor 40 Tahun 2019, dan Permendagri 102 Tahun 2019, terdapat beberapa peraturan yang beririsan dengan NIK digunakan sebagai *single identity number* diantaranya PP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha mendukung upaya verifikasi kesesuaian NIK dan NPWP dengan kebijakan pencantuman NIK dalam faktur pajak. Peraturan tersebut menegaskan kesetaraan NIK yang dicantumkan dalam faktur pajak dengan NPWP. Kemudian Perpres 39 Tahun 2019 tentang Indonesia Satu Data mengatur Kemendagri yaitu Ditjen Dukcapil sebagai wali data kependudukan, yang sekaligus dapat memperjelas arah kebijakan Dukcapil sebagai integrator data. Selain itu, Peraturan Presiden yang baru saja disahkan yaitu Perpres 83 Tahun 2021 tentang Pencantuman dan Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan/atau Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Pelayanan Publik dapat menjadi pisau bermata dua dalam mewujudkan NIK sebagai *single identity number*. Di satu sisi Perpres tersebut mendorong untuk penggunaan NIK dan/atau NPWP dalam pelayanan publik dengan penyederhanaan nomor identitas yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga pemberi layanan. Di sisi lain, Perpres 83 Tahun 2021 ini menetapkan bahwa bukan satu nomor saja sebagai identitas tunggal, tetapi NIK dan NPWP, sehingga ketercapaian *single identity number* menjadi ambigu.

Selanjutnya dalam perangkat kebijakan, Koliba (2019) menyampaikan bahwa *governance networks* melibatkan keterkaitan berbagai pihak, yang mana jenis keterampilan, sikap, dan disposisi diperlukan untuk mendorong hubungan administratif horizontal yang efektif dalam tata kelola keterkaitan tersebut. Dalam pemanfaatan data kependudukan yang dilakukan oleh Ditjen Dukcapil, disposisi merupakan salah satu aspek penting dalam hierarki kepemimpinan pada lembaga pemerintah yang juga memberikan arah terhadap implementasi kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan mengalami perkembangan, yang dalam perkembangan tersebut terdapat disposisi dan arahan yang tidak sejalan, misalnya perkembangan yang dituju dalam pemanfaatan data kependudukan adalah kemudahan masyarakat menerima pelayanan publik atau dengan adanya pemanfaatan data ini penduduk tidak perlu membawa KTP, sementara dalam Undang-Undang Adminduk, pasal kewajiban penduduk membawa KTP tidak pernah dihapus. Hal ini ditujukan untuk inovasi tetapi menciptakan arah yang rancu.

4. Strategi Administratif

Manajemen jaringan yang efektif membutuhkan pemahaman tentang dinamika administrasi, termasuk komando dan kendali, persaingan, negosiasi dan tawar-menawar, serta kolaborasi dan kerja sama. Untuk itu, jalannya informasi atau penyaluran informasi mendapatkan peran penting dalam mewujudkan *single identity number* melalui *governance networks* yang dibangun dengan implementasi pemanfaatan data kependudukan. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan bahwa banyak cara untuk memberikan informasi, baik implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan dan juga administrasi kependudukan lainnya misalnya melalui media sosial, media tulis, koran, buku, seminar, sosialisasi, dan banyak media lainnya. Selain penyaluran informasi kepada masyarakat dan pengguna, informasi internal di dalam Ditjen Dukcapil disalurkan melalui Standar Operasional Prosedur (SOP), akan tetapi SOP yang mengatur kesinambungan antar subdit belum ada dan SOP yang mengatur sistem kerja di dalam subdit sudah tidak relevan. Di samping itu, Permendagri Nomor 13 Tahun 2021 mengatur perubahan SOTK Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan dimana hal ini juga berkaitan dengan adanya pengaturan jabatan fungsional. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, jabatan fungsional yang diatur dalam SOTK terbaru belum memiliki fungsi karena pelaksanaan pekerjaan masih dilakukan berdasarkan jabatan yang lama. Belum adanya arahan dari Kementerian PAN/RB terkait fungsi dari jabatan fungsional yang merupakan peralihan dari jabatan struktural Eselon III dan IV, berpengaruh pada legitimasi kerja yang ambigu. Dalam implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan, belum adanya kesinambungan SOP dan SOTK jabatan fungsional yang belum dapat diaplikasikan, justru menimbulkan proses kerja yang tidak efektif.

Selain penyaluran informasi, kejelasan informasi memberikan pengaruh kepada setiap aktor dalam kerja sama pemanfaatan data kependudukan untuk memahami dan menjalankan tujuan dalam mewujudkan *single identity number*. Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH menyampaikan terkait perlunya kesamaan pemahaman dimana NIK digunakan sebagai kunci akses data kependudukan yang juga digunakan dalam setiap pelayanan publik. Untuk mencapai kesepahaman tersebut, penting untuk mengawali dengan membuat bagaimana lembaga lain memercayai ketunggalan NIK sebagai identitas yang merepresentasikan setiap orang. Meskipun ketunggalan NIK dapat dijamin melalui penggunaan KTP elektronik yang merekam biometrik, resistensi terhadap digunakannya NIK sebagai *single identity number* masih cukup tinggi, dimana ego sektoral atau *silo mentality* masih cukup kuat. Hingga saat ini, pengguna atau lembaga lain masih belum merelakan NIK digunakan sebagai *single identity number*, dan masih dalam tahap menempelkan NIK dalam identitas sektoral yang mereka keluarkan. Hal ini juga disebabkan belum adanya pengaturan yang tegas terkait NIK digunakan sebagai *single identity number*, meskipun UU Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.

Namun demikian, seiring dengan terjalin kuatnya kerja sama yang dilakukan melalui implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan, NIK digunakan sebagai nomor identitas peserta program JKN-KIS yang juga memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada masyarakat dengan cukup membawa satu kartu identitas untuk dapat mengakses layanan BPJS Kesehatan yaitu KTP-el. Pada tanggal 26 Januari 2022, NIK resmi digunakan sebagai nomor identitas peserta program JKN-KIS, yang menunjukkan satu langkah kemajuan NIK digunakan sebagai *single identity number*. Hal ini dapat tercapai dengan adanya konsistensi dalam implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan yang digunakan untuk verifikasi dan validasi identitas masyarakat. Dengan semakin luasnya ruang lingkup dalam menggunakan NIK sebagai kunci verifikasi identitas, semakin menunjukkan ketercapaian digunakannya NIK sebagai *single identity number*. Merujuk kembali pada konsistensi, diwujudkan NIK sebagai *single identity number*, tidak cukup dengan menjadi kebijakan Dukcapil dan Kemendagri, melainkan menjadi kebijakan nasional.

5. Struktur Akuntabilitas

Administrator publik memiliki peran dalam menyediakan kemudahan masyarakat untuk mengakses manfaat dari output dan outcome sebuah aktivitas *networks*, oleh karena itu *democratic frame* ditunjukkan dengan manfaat yang diterima masyarakat melalui implementasi kebijakan

pemanfaatan data kependudukan. Pemanfaatan data kependudukan digunakan untuk mencegah kejahatan pemalsuan dokumen, penipuan identitas, yang mana hal ini memberikan manfaat kepada masyarakat. Misalnya identifikasi korban kejahatan dengan cepat karena cukup terbaca melalui sidik jari, kemudian juga penanggulangan terorisme dan penangkapan teroris yang dapat menggunakan *face recognition*. Selain memberikan rasa aman atas pencegahan tindak kriminal pemalsuan identitas, pemanfaatan data kependudukan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam akses pelayanan publik.

Melalui pemanfaatan data kependudukan, *card reader* atau alat pembaca KTP-el yang memiliki fungsi untuk membaca data KTP-el yang terdapat dalam cip KTP-el sekaligus untuk mencegah pemalsuan identitas KTP-el. Tindak kejahatan pemalsuan identitas tersebut dapat memberikan kerugian baik kepada instansi pemberi pelayanan publik dan kepada masyarakat tentunya.



Gambar 2. Contoh Pemalsuan KTP

Kemudian, selain manfaat yang diterima oleh masyarakat secara langsung dalam variabel struktur akuntabilitas, indikator *market frame* menunjukkan peningkatan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh penyedia layanan. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh selaku Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil bahwa pengguna dalam hal ini penyedia layanan adalah yang diberikan hak akses atas data kependudukan, tetapi masyarakat akan mendapatkan manfaat. Jasa Raharja menjelaskan melalui testimoninya bahwa kerja sama pemanfaatan data kependudukan meningkatkan kecepatan dan kualitas pelayanan, dimana sebelumnya pelayanan korban meninggal memakan waktu 4 hari 6 jam menjadi 2 hari 10 jam, demikian juga peningkatan pelayanan di loket menjadi 35 menit. Selain itu, kemudahan pelayanan penggantian paspor di Imigrasi yang cukup dengan membawa KTP-el dan paspor lama. Di bidang perbankan, BRI dan BCA memberikan testimoni terkait dengan peningkatan kecepatan pelayanan yang memberikan kemudahan baik instansi pengguna maupun masyarakat. Peningkatan pelayanan juga terjadi di bidang seluler, Telkomsel menyatakan bahwa melalui kerja sama pemanfaatan data kependudukan, peningkatan pelayanan juga dilakukan dengan menyediakan sarana *customer service* yang responsif. Analisis Kebijakan Ahli Muda yang membidangi layanan administrasi data kependudukan menjelaskan terkait korelasi manfaat yang diterima masyarakat dalam implementasi pemanfaatan data kependudukan dengan tujuan mewujudkan *single identity number*. Dengan adanya peningkatan kualitas layanan akibat pemanfaatan data, maka akan meningkat pula kepercayaan masyarakat dan lembaga terhadap NIK dan data kependudukan, sehingga semakin dekat tujuan menuju *single identity number*.

Selanjutnya, indikator *administrative frame* berfokus pada proses, prosedur, dan praktik dalam pengelolaan jaringan yang terorganisir secara formal. Dalam implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan, Permendagri 102 Tahun 2019 mengatur tata cara pemberian hak akses dan melalui pengaturan tersebut, Ditjen Dukcapil selaku administrator publik dalam jaringan pemerintahan, mengelola *networks* yang dibangun dengan masing-masing pengguna untuk membangun ekosistem *single identity number*. Evaluasi terus menerus dilakukan untuk dapat mengetahui pemanfaatan hak akses data kependudukan yang telah diberikan, baik terhadap pemenuhan kewajiban-kewajiban

pengguna maupun kendala-kendala yang terjadi dalam proses implementasi pemanfaatan data kependudukan. Evaluasi tersebut dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui monitoring hak akses melalui dashboard pemanfaatan data, serta penyampaian laporan semester dan data balikan.

Data balikan dalam pemanfaatan data kependudukan, dijelaskan oleh Pranata Komputer Ahli Muda yang membidangi layanan teknis data kependudukan bahwa data balikan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan ekosistem *single identity number*, utamanya dalam membangun *big data* serta pemenuhan profil data penduduk. Akan tetapi, sampai saat ini data balikan yang dikumpulkan oleh Ditjen Dukcapil untuk membangun *big data* tersebut, belum memiliki regulasi yang mengatur pemanfaatannya, sehingga masih dalam tahap hanya untuk disimpan. Selain pemenuhan data balikan, laporan per semester merupakan sarana evaluasi juga memberikan pengaruh pada implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan. Dalam laporan tersebut, pengguna menyampaikan bagaimana implementasi dari pemberian hak akses yang telah didapatkan, serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melakukan akses data kependudukan. Oleh karenanya, laporan per semester diharapkan dapat memberikan gambaran yang terjadi di lapangan. Akan tetapi, penyampaian laporan per semester oleh pengguna masih belum maksimal. Dari 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) pengguna pusat sampai dengan tahun 2021, 1.253 (seribu dua ratus lima puluh tiga) pengguna telah melakukan akses, dan 981 pengguna yang telah menyampaikan laporan. Dan 1.934 (seribu sembilan ratus tiga puluh empat) pengguna daerah (tingkat provinsi/kabupaten/kota), 1.391 (seribu tiga ratus sembilan puluh satu) pengguna dari 183 (seratus delapan puluh tiga) provinsi/kabupaten/kota telah melakukan akses, dan 22 telah menyampaikan laporan. Selain itu, masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang mumpuni untuk melakukan analisis terhadap laporan yang disampaikan, serta belum adanya evaluasi terhadap penggunaan NIK sebagai *single identity number* yang mana tercantum dalam naskah Perjanjian Kerja Sama bahwa pengguna/penyedia layanan mempunyai kewajiban mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya oleh Ditjen Dukcapil dalam dokumen nasabah/customer/pelanggan yang diterbitkan pengguna/penyedia layanan.

6. Sistem Manajemen Kinerja

Sistem manajemen kinerja dilakukan agar tindakan dalam institusi dapat menentukan alur kerja *networks* yang terstruktur. Salah satu indikatornya adalah adanya kejelasan tujuan yang diperlihatkan melalui adanya tujuan strategis dan pemahaman bersama setiap level pelaksana kebijakan pemanfaatan data kependudukan. Dirjen Dukcapil menyampaikan pentingnya *the power of repetition* dalam wawancaranya, situasi dimana mutasi dan rotasi PNS sering dilakukan sehingga membutuhkan kekuatan untuk mengulang-ulang informasi yang lama dan masih relevan serta informasi baru kepada pegawai selaku pelaksana kebijakan agar adanya keberlanjutan. Selain itu, kejelasan tujuan dan pemahaman dalam membangun NIK sebagai *single identity number* bukan hanya diwujudkan di internal Ditjen Dukcapil, tetapi juga dibangun di kalangan pengguna/penyedia layanan publik, sebagaimana klausul Perjanjian Kerja Sama, bahwa pengguna mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya pada dokumen yang diterbitkan pengguna tersebut.

Lebih lanjut dalam sistem manajemen kinerja mengatur adalah memastikan tujuan tersebut tercapai melalui target-target tertentu sebagai standar kinerja. Dalam rencana strategis atau yang biasa disebut dengan renstra, terdapat target tertentu dalam implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan, yaitu tercapainya 5.000 (lima ribu) Perjanjian Kerja Sama. Ini juga merupakan target ketercapaian *single identity number*, dimana Perjanjian Kerja Sama diposisikan sebagai pembangunan ekosistem dalam mewujudkan *single identity number*. Sampai dengan 31 Desember 2021, 4.516 (empat ribu lima ratus enam belas) lembaga pengguna baik pusat maupun daerah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama. Yang selanjutnya sampai dengan 19 Mei 2022, 5.149 (lima ribu seratus empat puluh sembilan) lembaga pengguna baik pusat maupun daerah telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama. Hal ini menunjukkan adanya progres dalam ketercapaian target sebagai standar kinerja dalam mewujudkan NIK sebagai *single identity number* melalui implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan.

Pada implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan, *database* kependudukan merupakan modal awal yang digunakan dalam verifikasi dan validasi data penduduk, sehingga validitas data kependudukan dalam kerja sama pemanfaatan data kependudukan menjadi poin penting dalam mewujudkan *single identity number*, dimana juga merupakan indikator ketersediaan dan aksesibilitas dalam *governance networks*. Salah satu permasalahan dalam validitas adalah ketunggalan NIK atau adanya NIK ganda. Disampaikan oleh Bapak Subhan Syukri bahwa NIK ganda dapat teridentifikasi melalui biometrik ketika melakukan perekaman KTP-el. Dengan merekam biometrik seperti sidik jari dan iris mata, akan teridentifikasi ketunggalan NIK melalui sistem AFIS, penduduk yang melakukan perekaman lebih dari satu kali, dimana hal tersebut akan menyebabkan *duplicate* dalam database kependudukan. Akan tetapi, penduduk yang belum memiliki KTP-el masih memungkinkan untuk memiliki data ganda atau NIK ganda. Selain itu, terdapat kendala yang masih ada dalam implementasi kebijakan pemanfaatan data kependudukan yang disebabkan oleh aplikasi untuk perekaman data kependudukan masih bersifat terdistribusi di kabupaten/kota. Sebagaimana disampaikan juga oleh Pranata Komputer Ahli Muda, Bapak Subhan bahwa dalam sehari terdapat 2% data yang memerlukan konsolidasi dari data yang diakses oleh pengguna. Untuk itu, upaya meningkatkan validitas data kependudukan telah dilakukan dengan berbagai pengembangan baik sistem maupun pengoperasiannya, yaitu perekaman KTP-el dengan biometrik, pengembangan sistem menjadi SIAK terpusat yang rencananya akan terealisasi seluruh Kabupaten/Kota pada tahun 2022, dan juga pembersihan data kependudukan yang menghasilkan DKB (Data Kependudukan Bersih) per semester.

Selanjutnya, indikator berikutnya dari sistem manajemen kinerja adalah melakukan analisis data yang telah ada untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Dalam pemanfaatan data kependudukan, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran kerja sekaligus kendala dalam integrasi sistem dalam implementasi pemanfaatan data kependudukan. Audit sistem sebagaimana disampaikan oleh Pranata Komputer Ahli Muda, dilakukan dengan memonitor hak akses yang telah diberikan melalui dashboard monitoring, yang termuat didalamnya antara lain siapa yang melakukan akses, dalam hal ini setiap *user* tercatat dalam log aplikasi dan juga terlihat dalam *watermark* pada tampilan aplikasi *web portal*. Selain itu, data siapa yang diakses juga termuat dalam log aplikasi DWH, sehingga audit sistem dapat dilakukan setiap saat. Kemudian, data-data yang digunakan dalam pengambilan keputusan adalah laporan per semester yang wajib dipenuhi oleh pengguna. Dalam laporan tersebut, pengguna menjelaskan bagaimana implementasi pemanfaatan data kependudukan dilakukan dan juga kendala-kendala yang terjadi.

Akan tetapi dalam penyampaian laporan tersebut, kepatuhan pengguna masih belum maksimal. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dari 2.210 (dua ribu dua ratus sepuluh) pengguna pusat sampai dengan tahun 2021, 1.253 (seribu dua ratus lima puluh tiga) pengguna telah melakukan akses, dan 981 pengguna yang telah menyampaikan laporan. Dan 1.934 (seribu sembilan ratus tiga puluh empat) pengguna daerah (tingkat provinsi/kabupaten/kota), 1.391 (seribu tiga ratus Sembilan puluh satu) pengguna dari 183 (seratus delapan puluh tiga) provinsi/kabupaten/kota telah melakukan akses, dan 22 telah menyampaikan laporan. Selain kepatuhan pengguna dalam penyampaian laporan, kendala dalam monitoring dan evaluasi diantaranya sumber daya manusia yang melakukan analisis terhadap laporan yang telah disampaikan, sehingga hasil dari penyampaian laporan tersebut belum memberikan *feedback* yang dibutuhkan.

KESIMPULAN

NIK atau Nomor Induk Kependudukan merupakan bukti identitas dari seseorang yang tercantum dalam setiap dokumen kependudukan yang diterbitkan. NIK sebagaimana sifatnya yang bersifat unik dan khas, melekat pada setiap penduduk dan digunakan untuk mengakses pelayanan publik. Seiring perkembangan masyarakat dalam pendidikan, perekonomian dan juga teknologi, tuntutan akan pelayanan publik semakin meningkat yang harus diikuti dengan respon Pemerintah yang adaptif. Dalam rangka mempercepat pelayanan publik dan mencapai tujuan besar kesejahteraan masyarakat, Pemerintah menggagas *Single Identity Number* yang dilakukan dengan mengintegrasikan NIK sebagai nomor pokok dalam setiap administrasi pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa Data Kependudukan dapat digunakan untuk

pemanfaatan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, penegakan hukum dan pencegahan kriminal, perencanaan pembangunan, pengalokasian anggaran, serta pelaksanaan demokrasi. Integrasi NIK ini dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan Data Kependudukan baik dengan lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah, dimana lembaga pengguna akan diberikan hak akses terbatas atas Data Kependudukan. Dalam hal kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Akan tetapi, dalam prosesnya pemanfaatan Data Kependudukan mengalami beberapa kendala seperti kurangnya kepercayaan masyarakat terkait perlindungan data pribadi, dan kurangnya dukungan masyarakat terhadap validitas Data Kependudukan disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan tertib administrasi kependudukan. Oleh karena itu, administrasi kependudukan dan keamanan data pribadi bukan hanya tanggung jawab Ditjen Dukcapil selaku pengelola Data Kependudukan, tetapi juga masyarakat selaku pemilik data tersebut.

REFERENSI

- Acquist, A. & Gross, R. 2009. Predicting Social Security numbers from public data. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 106 (27): 10975 – 10980.
- Adèle, P. A. 2017. The social security number: A small device underpinning big systems. *International Social Security Review*, 70 (1): 3-17.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Bhatia, Amiya. & Bhabha, Jacqueline. 2017. India's Aadhaar scheme and the promise of inclusive social protection. *Oxford Development Studies*, 45 (1): 539 – 567.
- Chaudhuri, B., & König, L. 2018. The Aadhaar scheme: a cornerstone of a new citizenship regime in India? *Contemporary South Asia*, 26 (2): 127-142.
- Creswell, John W. 2003. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach*. London: Sage Publications.
- Dijk, N. v., Tanas, A., Rommetveit, K., & Raab, C. (2018). Right engineering? the redesign of privacy and personal data protection. *International Review of Law, Computers & Technology*, 32 (2-3): 230-256.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik*. Jakarta: Biro Hukum.
- Korjus, K. Castillo, C. I. V. A. d. & Kotka, T. 2017. Perspectives for e-residency strenghts, opportunities, weaknesses and threats. *2017 Fourth International Conference on eDemocracy & eGovernment (ICEDEG)*: 177-181.
- Mainz, J., Hess, M. H., & Johnsen, S. P. 2019. The danish unique personal identifier and the danish civil registration system as a tool for research and quality improvement. *International Journal for Quality in Health Care*, 2019: 1-4.
- Pedersen, C. B. 2011. The danish civil registration system. *Scandinavian Journal of Public Health*, 39 (Suppl 7): 22-25.
- Pemerintah Indonesia. 2006. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran RI Tahun 2006 Nomor 124. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. 2013. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Lembaran RI Tahun 2013 Nomor 232. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Sigh, Pawan. 2019. Aadhaar and data privacy: biometric identification and anxieties of recognition in India. *Information, Communication & Society*: 1-16.
- Tampuu, P. & Masso, A. 2019. Transnational digital identity as an instrument for global digital citizenship: the case of estonia's e-residency. *Information Systems Frontiers*, 21 (3): 621-634.
- Wu, Y. & Meng, F. 2019. Categorizing security for security management and information resource management. *Journal of Strategic Security*, 11 (4): 72-84.